

## TEO-PEDAGOGI PERKAWINAN HINDU DI BALI

Kadek Agus Wardana<sup>1</sup>, Ni Made Sukrawati<sup>2</sup>, Ni Kadek Ayu Kristini Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa  
Desa Jinengdalem, Singaraja, Indonesia

<sup>2</sup>Kemenristekdikti, Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Indonesia  
Desa Mengwi, Badung, Indonesia

<sup>3</sup> Kemenristekdikti, Sains dan Teknologi, Universitas Tabanan  
Tabanan, Indonesia

agoes.wardana89@gmail.com<sup>1</sup>; sukrawati@unhi.ac.id; kadek.ayukristini27@gmail.com<sup>2</sup>

Received : March, 2023

Accepted : March, 2023

Published : March, 2023

### Abstract

*Marriage Ceremony is a marriage vow binding ceremony carried out by men and women with the intention of formalizing the marriage bond with the aim of forming a harmonious household or family. Godly education is very closely related to a marriage ceremony in Balinese Hindus in every process with the aim of glorifying their offspring as a suputra. To produce valid and reliable data, this paper uses a qualitative writing style. In producing logical data, this paper performs several stages of data sorting in the form of: 1). Data reduction, 2). Display data, 3). Verifying data, and 4). Interpreting research data. In its presentation, measurable analysis becomes the basis for processing the data obtained. The perfection of this paper cannot be separated from the library technique which is carried out through an assessment of the existing literature on Google Scholar. Changes in the era of globalization towards modern, there is a lot of deconstruction of a marriage. Starting from ceremonies that are hedonism to jor rods with prestige so that ordinary people who lack knowledge of traditions become reluctant and afraid of a tradition such as pre-weddings that cost tens of millions, lavish receptions held in classy places to modifications to magnificent decorations. These understandings are very rarely disseminated to the general public, even though the constructive aspect of a marriage is apart from continuing the new regeneration in Hinduism, it is to atone for the sins of the previous ancestors.*

**Keywords:** theo-pedagogy, marriage, hinduism

### Abstrak

*Upacara Perkawinan adalah Upacara pengikat janji nikah yang dilaksanakan oleh pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis. Pendidikan berketuhanan sangat erat kaitannya dalam sebuah upacara perkawinan dalam umat Hindu di Bali disetiap prosesnya dengan tujuan untuk memuliakan keturunannya sebagai seorang yang suputra. Untuk menghasilkan data yang valid dan reliable, makan tulisan ini menggunakan gaya tulisan kualitatif. Dalam menghasilkan data yang bersifat logis, tulisan ini melakukan beberapa tahapan pemilahan data berupa : 1). Reduksi data, 2). Mendisplay data, 3). Memverifikasi data, dan 4). Menginterpretasi data penelitian. Dalam penyajiannya, analisis terukur menjadi tumpuan dalam mengolah data yang didapatkan. Kesempurnaan tulisan ini tidak luput dari teknik kepastakaan yang dilakukan melalui penjajakan literature yang ada dalam google scholar. Perubahan era globalisasi kearah modern, banyak terjadi dekontruksi dari sebuah perkawinan tersebut.*

Mulai dari upacara yang bersifat hedonisme hingga jor joran dengan gengsi sehingga masyarakat awam yang minim pengetahuan akan tradisi menjadi enggan dan takut akan sebuah tradisi tersebut seperti prewedding yang habis belasan juta, resepsi mewah yang diadakan disuatu tempat berkelas hingga modifikasi hias-hiasan megah. Pemahaman-pemahaman tersebut sangat jarang sekali disosialisasikan dengan masyarakat awam padahal, konstruktif dari sebuah perkawinan adalah selain daripada meneruskan regenerasi baru juga dalam Hindu adalah menebus dosa dari leluhur terdahulu.

**Kata Kunci:** teo-pedagogi, perkawinan, hindu,

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan keunikan adat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adatnya ialah Bali. Kehidupan orang bali sangat religius, dengan pengaruh agama Hindu yang sangat kuat. Kuatnya pengaruh agama terhadap kehidupan orang Bali menyebabkan sulitnya membedakan bagian mana dari aspek-aspek kehidupan orang Bali yang bersumber dari kebudayaan, tradisi atau adat kebiasaan di Bali dan bagian-bagian mana yang dipengaruhi atau bersumber dari agama. Maka tidak heran dalam melaksanakan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali berpedoman pada ajaran agama Hindu salah satunya adalah upacara dalam pelaksanaan suatu perkawinan (Agung, 2021). Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan itu dengan bermacam-macam cara Hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan (Anom, 2010). Menurut (Windia, 2021) Mengatakan Di dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan di Bali, tidak mengabaikan adat yang telah ada dalam masyarakat, karena umat Hindu selain berpedoman pada Kitab Weda, juga berpedoman pada *Śmṛti* dan hukum Hindu yang berdasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun disuatu tempat yang disebut Acara. Dengan melakukan upacara yang dilandasi kitab suci Weda dan mengikuti tata cara adat yang telah

berlaku turun temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi (*Moksa*).

Perkawinan selain memiliki nilai religi juga memiliki nilai pendidikan agama Hindu yang sesuai dengan Tri Kerangka Dasar Agama yaitu *tattwa/filsafat*, *etika/susila*, dan *upacara/ritual*, ternyata diyakini dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Hindu di Bali, yang mana setelah didalami masing-masing memiliki makna yang sangat mendalam, dan hal ini diyakini akan memberikan bekal bagi terbentuknya pengantin yang memiliki sifat *sadhu gunawan*. Era modern sekarang ini banyak wawasan seseorang yang mengedepankan gengsi dalam sebuah adu perspektif dalam melakukan hal perkawinan, dimana tata titi letak sebuah upacara sakral dinomor sekiankan oleh masyarakat Hindu di Bali khususnya dalam hal perkawinan. Pola dan prilaku masyarakat Hindu di Bali kini mulai tergerus dengan konsep jor joran dalam melakukan sebuah upacara yang tidak tahu manfaat serta akibat dari tindak tanduk perspektif yang dilakukan, seolah-olah gengsi masyarakat sudah mendarah daging dengan pola hidup dalam setiap eksistensinya. Pola jor-joran yang bisa menghancurkan puluhan hingga ratusan juta dalam setiap upacara perkawinan sering kali menyisakan duka hingga perbedaan setiap pendapat yang baru mengenyam sebuah bahtera rumah tangga.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Secara sederhana, (Jauhari, 2010)

Menyatakan bahwa, keberadaan suatu metode dalam suatu penelitian ilmiah adalah sebagai sebuah simbolisasi "pisau analisis" atau alat yang difungsikan untuk "membedah" atau melakukan penelitian, mulai dari hal pengumpulan data, penganalisisan atau pengolahan data sampai dengan menarik

kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Selanjutnya dalam menganalisa data penelitian ini penulis melakukan serangkaian tahapan agar hasil penelitian ini bersifat logis, obyektif dan empiris. Adapun rangkaian tahapan tersebut adalah mereduksi data, mendisplay data, memverifikasi data dan menginterpretasi data penelitian. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memasukkan kata kunci pada google.scholar.com serta berbagai literatur lainnya untuk menunjang referensi jurnal ini. Selain itu beberapa artikel/jurnal dan atau buku yang berkaitan dengan tema tentang perkawinan ini juga menunjang penyelesaian jurnal ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan kawin lari, hanya saja diatur di dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ketentuan pasal 3 ayat (2) tersebut mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Pencatat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan tersebut nantinya akan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat sebagai syarat formil sahnya untuk melakukan suatu perkawinan (Windia, 2021).

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah puput (selesai). Dalam hal ini Moh Koesnce menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan. Segala bentuk perkawinan yang ada di dunia ini, walaupun berbeda dalam sistem, pelaksanaan dan ketentuan dalam perkawinannya, tetapi salah satu tujuan

diadakannya perkawinan adalah sama yakni untuk meneruskan keturunan baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

#### 3.1 Prosesi dan Konsep Teologi dalam Perkawinan Hindu di Bali

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan untuk mendapatkan keturunan. Upacara suatu perkawinan sangat penting bagi suatu kehidupan. Khususnya di Indonesia upacara suatu perkawinan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, karena tanpa ada suatu upacara perkawinan maka anak atau keturunan yang dilahirkan dianggap tidak sah.

Sahnya suatu perkawinan itu apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal 2 yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1974).

Secara umum di Bali perkawinan yang pada umumnya dilaksanakan harus melalui proses-proses yang harus dilalui, tahapan inilah yang akan nantinya melegalkan dari pasangan tersebut. berikut adalah tahapan-tahapan perkawinan Hindu di Bali sebagai berikut:

##### 1. Mencari Hari Baik (*Medewase Ayu*)

Dalam tahapan pencarian hari baik atau disebut *Medewase Ayu*, pada tahapan ini biasanya dilakukan oleh pihak purusa/laki-laki. Pada tahapan ini pihak laki-laki datang ke Pemangku untuk meminta petunjuk hari baik guna memperlancar proses upacara. Adapun sarana yang dibawa pihak laki-laki yaitu berupa *canang buratwangi* yaitu *beras*, *buratwangi* dan *sesari/jinah*. Adapun *dewasa* yang diminta biasanya berurutan sesuai dengan acara-acara dalam pelaksanaan upacara perkawinan, antara lain: *dewasa pangenten* (pemberitahuan), *dewasa mererasan* (meminang/mapadik), *dewasa penjemputan calon pengantin wanita* dan *dewasa pawiwahan*.

##### 2. Pemberitahuan (*Mejantos*).

Dalam tahapan ini yaitu tahapan yang sering masyarakat Hindu di Bali menyebutnya dengan kata *Nyantasin/Mejantos* di mana pihak laki-

laki atau keluarga laki-laki datang ke rumah calon wanita bertemu dengan orang tuanya untuk bermusyawarah mengenai tujuan dari kedua calon pengantin serta meminta persetujuan kepada orang tua calon pengantin wanita tentang hari baik (*padewasan* sesuai dengan tahapan acara perkawinan). Tahapan ini dilaksanakan tiga hari sebelum acara meminang atau masyarakat sering menyebut *Ngidih*.

a. *Meminang/Memadik (Ngidih)*.

*Meminang/memadik* merupakan proses di mana calon pengantin laki-laki atau pihak keluarga laki-laki datang menjemput calon pengantin wanita. Dalam proses ini telah disetujui dan disepakati oleh kedua calon orang tua pengantin sesuai dengan hari, waktu yang telah ditetapkan pada pelaksanaan *pejantosan*. Pada tahapan ini keluarga besar dari pihak calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk meminang atau masyarakat di Bali menyebutnya dengan proses *Ngidih*. Pada saat meminang/melamar, masing-masing keluarga calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarga. Pada saat melamar pihak keluarga atau wakil keluarga dari calon pengantin laki-laki mempersiapkan wakil keluarga yang akan menyampaikan silsilah keluarga, jika pihak keluarga pengantin wanita menanyakan tentang silsilah keluarga calon pengantin laki-laki. Adapun upacara yang dibawa pada waktu memadik (*meminang*), antara lain.

a. *Pejati*, sebagai upacara pesaksi untuk dihaturkan bersama yang dipimpin oleh Pemangku dari pihak keluarga wanita, di tempat berlangsungnya pelaksanaan proses meminang/*ngidih* calon pengantin wanita di hadapan kedua keluarga calon pengantin.

b. *Canang pangraos*, yang berisi segehan putih kuning.

c. *Seserahan*, dapat berupa berbagai macam kue, buah-buahan, gula, kopi, Pakaian sembahyang (*pasaluk*), dan alat sembahyang. Adapun tahapan proses dalam melamar atau *ngidih* yaitu.

a. Pihak keluarga wanita menunggu kedatangan calon pengantin pria beserta keluarga yang akan datang dengan menyambut dan memberikan salam kehormatan. Di mana dalam proses ini guna menjalin hubungan yang baik antar kedua keluarga calon pengantin. Berkaitan dengan ajaran agama Hindu yaitu Tri

Kerangka Dasar Agama yaitu *Tatwa, Etika, Upacara* dari uraian di atas terkandung nilai Pendidikan Etika di mana terjadi hubungan baik, saling hormat, menjalin hubungan kekeluargaan antar kedua keluarga calon pengantin.

b. Kemudian setelah calon keluarga pengantin pria datang dan setelah diberi salam sambutan oleh pihak keluarga wanita, kemudian semua pihak keluarga pria dipersilakan duduk dan diberi *wedangan* berupa kopi, teh, air, jajan yang telah dipersiapkan.

c. Pada orang tua pengantin pria beserta keluarga, penglingsir beserta kelian adat yang duduk di hadapan calon keluarga pengantin wanita dipersilakan untuk menikmati *wedangan* yang telah disediakan sambil mempersiapkan sarana banten yang telah dibawa oleh pihak pengantin pria yang akan dihaturkan bersama.

d. Setelah *wedangan* selesai maka dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu sambutan awal dari pihak penglingsir pengantin wanita atau orang yang sudah ditunjuk sebagai *pengraos* dalam proses *mereraosan* tentang tujuan dari proses meminang/*ngidih* tersebut. Di mana dalam proses ini pihak keluarga pria dan wanita membicarakan tujuan kedatangan pihak pengantin pria untuk melamar/meminang anaknya yang akan dijadikan istri. Kemudian pihak keluarga pengantin wanita menyetujui dan memberikan restu kepada kedua calon pengantin. Dalam tahapan ini adapun bekal atau pesan yang diberikan kepada pengantin pria maupun wanita yaitu petuah-petuah yang harus dilaksanakan di kehidupan baru, saling menghargai, menghormati serta merubah sikap dan perilaku ke arah yang baik.

e. Setelah proses *mereraosan* selesai maka dilanjutkan proses upacara yang telah dipersiapkan yaitu melaksanakan persembahyangan bersama, kemudian nunas tirta, bija dan proses *makedeng peras* sebagai pesaksian ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan*.

f. Setelah rangkaian persembahyangan selesai dilanjutkan dengan acara *mesantekan* atau istirahat sambil berbincang-bincang antar pihak masing-masing keluarga pengantin, jika tidak ada

hal yang perlu dibicarakan atau dibahas maka dilanjutkan dengan proses pamitan dari pihak pengantin pria.

- g. Kemudian calon pengantin wanita sudah bisa diambil dan diajak ke rumah calon pria. (pihak keluarga wanita ikut ke rumah calon pria untuk menyaksikan proses *beakala*).
- h. Sesampai di rumah calon pengantin pria, maka keluarga yang ikut menghadiri acara *beakale* disambut dengan hormat dan dipersilakan duduk kemudian diberi wedangan.

### 3. *Beakala (Mekala-kalaan)*.

Upacara *beakala* dilaksanakan di rumah pengantin pria dan di pandu oleh pemangku dari pihak pengantin pria. Dalam pelaksanaan *beakale* atau masyarakat di Bali menyebutkan dengan *mekala-kalaan* ini bertujuan untuk membentengi kehidupan perkawinan dari gangguan *Bhutakala*. Upacara ini ditujukan kepada *bhūtakala*, semacam pemberitahuan kepada para *bhutakala* bahwa kedua mempelai telah secara sah terikat dalam perkawinan dan tidak mengganggu kehidupan perkawinan mereka. Upacara makala-kalaan juga disebut upacara *bhūta saksi* atau *pertiwi saksi*. Selain itu tujuan dari upacara makala-kalaan adalah untuk menghilangkan dan sekaligus menyucikan kedua pengantin dari segala mala atau menyucikan *sukla* dan *swanita*. Dalam pelaksanaan upacara makala-kalaan digunakan beberapa sarana upacara pada upacara makala-kalaan walaupun sederhana tetapi mengandung nilai dan makna yang tinggi kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, serta memiliki fungsi sebagai bahasa isyarat dan simbolis dalam keyakinan masyarakat Hindu di Bali yang mengandung nilai-nilai filsafat/tattwa yang sangat tinggi dan dalam. Adapun sarana yang dimaksud yaitu *Tetimpug* yang dibuat dari tiga buah potong bambu yang masing-masing ada ruasnya, yaitu lima ruas atau tujuh ruas. Makna yang terkandung adalah secara niskala memanggil para *bhūta kala* bahwa upacara segera dimulai. Sanggah Surya/bambu melekung merupakan *niyasa* (simbol) istana *Sang Hyang Widhi Wasa*, ini merupakan istananya *Dewa Surya*. Sebagai saksi utama pernikahan. Api suci (pasepan). *Tikeh dadakan (tikeh kecil)*. *Sapu lidi (tigang katih)*. *Serabut kelapa(sambuk)*. Benang Putih sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 bilahan benang menjadi satu, serta pada kedua

ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon dapdap setinggi 30 cm. Angka 12 berarti simbol dari sebel 12 hari. Pada pelaksanaan *beakala* kedua pengantin menghadapi upacara dengan posisi duduk. Pengantin wanita berada di sebelah kiri pengantin pria, kemudian kedua pengantin *natab banten beakawonan*, dan *maprayascita* sebagai pembersihan. Selesai *natab beakaonan* dan *prayascita* kedua pengantin dipersilakan untuk mandi yang disebut *Angelus Wimoha*/penyucian diri yang bertujuan untuk membersihkan lahiriah. Biasanya pada masyarakat di Bali melaksanakan permandian di sungai jikalau tempat ke dimana pengantin pria terdapat *sungai* jika tidak ataupun jauh bisa dilakukan di tempat biasa yaitu kamar mandi. Sehabis mandi kedua pengantin mengganti pakaian, memakai pakaian kebesaran dan berhias untuk melakukan upacara dewa saksi di *sanggah pemerajan*.

### 4. Upacara *Widhi Widhana*.

Upacara *widhi widhana/majaya-jaya* dilakukan setelah selesai melaksanakan upacara *makala-kalaan* (Setelah mandi). Masyarakat Hindu di Bali pada tahapan ini menyebutnya dengan "*Acara Bebas atau puncaknya upacara perkawinan*". Rangkaian upacara *widhi widhana /majaya-jaya* ini diawali dengan puja yang dilakukan oleh sang pemuput upacara (*Pemangku Dadya*). Setelah sang pemuput upacara selesai *mapuja* atau disebut *ngater/nganteb* dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilakukan oleh kedua pengantin. Sebelum melakukan persembahyangan kedua pengantin diperciki tirta panglukatan dan dilanjutkan tirta *prayascita*. Persembahyangan diawali dengan puja trisandya yang dihadiri oleh para keluarga masing-masing pengantin yang ikut dalam persembahyangan sebagai saksi dalam berjalannya upacara, kemudian dilanjutkan dengan panca sembah. Selesai sembahyangan kedua pengantin diperciki tirta dari pemerajan atau pura-pura (biasanya masyarakat Hindu di Bali nunas tirta di Kahyangan Tiga untuk nunas tirta panugrahan), dan dilanjutkan dengan memasang biji. Kemudian *natab banten sesayut (sesayut nganten)*. Selesai *natab banten sesayut*, kedua pengantin diberikan *tetebus* (benang) dan dipasangkan karawista dan biji. Setelah selesai, dilanjutkan dengan kegiatan *mesandekan* di halaman rumah pengantin keluarga dan pamedek atau

masyarakat yang ikut menghadiri jalannya upacara. Kemudian dilanjutkan dengan acara pamitan dari pihak keluarga wanita kepada keluarga pria bersama kelian adat, parisada dan *pamendek* yang menghadiri jalannya upacara karena acara sudah selesai.

Dari prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali yang terbilang sakral, maka akan terciptalah kehidupan rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin. Hal tersebut dikemukakan (Hadikusuma, 1977) menyatakan sebagai berikut.

“Perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai”.

Dari beberapa pandangan di atas, maka perkawinan yang ideal yaitu dapat memenuhi semua norma yang ada di masyarakat. Kondisi ini mengalami tantangan, karena tata cara perkawinan pada masa sekarang cenderung mengarah kepada hal yang cepat dan praktis dengan melupakan nilai-nilai sakral yang terdapat dalam proses Upacara Ritual perkawinan. Sama halnya di dalam Kitab Manawadharmasastra Buku III Pasal 4 mengatakan:

“*Gurunanumatah snatwa  
swawrtto yathawidhi,  
Udwaheta dwijo bharyam  
Sawarnam laksanakanwitam*”

Artinya:

“Setelah mandi, dengan seijin gurunya dan melakukan sesuai dengan peraturan upacara *samawartana*, seorang Dwijati akan mengawini seorang perempuan dari warna yang sama yang memiliki tanda-tanda baik pada badannya”(Pudja, 2004).

Makna dari pernyataan di atas, maka apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu ingin menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera akan tercapai apabila pasangan suami istri tersebut berasal dari keluarga yang baik dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### 3.2 Teo-Pedagogi dalam Perkawinan Hindu di Bali dalam Era Milenial

Unsur pendidikan *Tatwa* (filsafat) dalam upacara Agama Hindu menyangkut tentang ajaran *Panca Sradha*, tetapi tidak semua pembagian dari panca Sradha yang dapat dihubungkan dengan nilai pendidikan *tattwa* dalam Upacara Perkawinan. Yang ada hubungannya dengan Upacara Perkawinan adalah nilai pendidikan *tattwa* dari segi kepercayaan terhadap *Brahman*/Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan *meminang/ngidih* di mana kedua calon pengantin bersama keluarga masing-masing melaksanakan persembahyangan bersama sesuai sarana *banten* yang dibawa oleh pihak pengantin pria, berupa banten pejati yang dihaturkan untuk menyatakan kesungguhan dan *pesaksian* ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dengan sarana *banten* tersebut pemangku berkomunikasi dengan Sang Pencipta untuk memperoleh anugerah dari pelaksanaan *ritual* yang dilakukan menjadi bukti bahwa di luar batas kemampuan manusia masih ada yang lebih sempurna yaitu Tuhan. Selain adanya media banten dalam proses *meminang/ngidih* adapula proses *mekala-kalaan*. Upacara ini ditujukan kepada bhūtakala semacam pemberitahuan kepada para bhutakala bahwa kedua mempelai telah secara sah terikat dalam perkawinan. Tujuan *mekala-kalaan* ini untuk membentengi kehidupan perkawinan dari gangguan *Bhutakala* tanpa adanya gangguan. Upacara makala-kalaan juga disebut upacara bhūta saksi atau pertiwi saksi. Kemudian dalam proses mepamit di *sanggah merajan* calon wanita pada tahapan proses perkawinan mencerminkan suatu kesungguhan/keyakinan hati adanya beliau Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan dengan tujuan mohon doa restu agar selalu melindungi perkawinan atau rumah tangga kedua pengantin, sehingga selalu dalam keadaan harmonis. Selanjutnya dalam tahapan proses perkawinan di rumah calon pengantin pria pada proses upacara *widhi widhana /majaya-jaya* ini diawali dengan puja yang dilakukan

oleh sang pemuput upacara. Setelah sang pemuput upacara selesai *mapuja* dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilakukan oleh kedua pengantin. Sebelum melakukan persembahyangan kedua pengantin diperciki tirta panglukatan dan dilanjutkan *tirta prayascita*. Uraian di atas menjelaskan makna Tattwa yang terdapat dari ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu bahwa dengan mengamalkan baktiNya kepada Beliau sebagai sang pencipta bahwa makna dari pemujaan tersebut mengandung pesaksian/Dewa Saksi bahwa calon pengantin wanita sudah sah menjadi istri dari pengantin pria sehingga sejalan dengan pemujaan tersebut kedua calon pengantin diberikan keselamatan dan keharmonisan dalam menjalani rumah tangganya. Dalam uraian di atas menunjukkan keyakinan masyarakat dengan unsur *niskala*, karena sudah mencerminkan nilai etika terhadap *bhuta saksi* yaitu *bhutakala*.

Dalam ajaran agama Hindu, etika merupakan salah satu bagian dari *Tri Kerangka Dasar Agama Hindu*. Dalam *etika* atau *susila* diajarkan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk. Dalam etika/susila diajarkan untuk menentukan perbedaan perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. “Etika adalah bentuk pengendalian diri dalam pergaulan hidup bersama”. Dalam kehidupan bersama itu orang harus mengatur dirinya bertingkah laku dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan serta tunduk kepada aturan bertingkah laku yang berlaku. Ahli lain mengatakan bahwa etika memuat pengetahuan tentang kesusilaan. “Kesusilaan berbentuk kaidah-kaidah yang berisikan larangan-larangan atau suruhan-suruhan untuk berbuat sesuatu. Dalam etika juga akan tercermin ajaran perbuatan yang baik dan buruk. Perbuatan yang baik itulah mesti diikuti dan perbuatan yang buruk harus dihindari”. Etika dalam ajaran Hindu termuat di dalam berbagai sastra suci *Weda*, *Itihasa* serta *lontar-lontar* yang ada di Bali. Terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan jika dihubungkan dengan pendidikan etika sangat erat, sehingga menyadarkan masyarakat akan nilai pendidikan sesuai ajaran agama Hindu untuk selalu mengendalikan diri agar jangan sampai lupa terhadap kebenaran dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan tata susila dan etika.

Dilihat dari uraian di atas dalam tahapan proses setelah mekala-kalaan, adanya proses *mandi/angelus wimoha*. Dalam tahapan tersebut dijelaskan makna pembersihan/*penyucian diri* secara lahiriah, dan *nyomya* kekuatan *asuri sampad* (sifat keraksanaan) yang masih ada dalam diri kedua mempelai menjadi kekuatan *Daiwi sampad* (sifat kedewataan). Sesuai pernyataan di atas sudah jelas terlihat bahwa dalam proses tersebut mengandung nilai pendidikan etika di mana masyarakat sudah yakin dan melaksanakan ajaran sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Kita sebagai manusia sudah merupakan suatu kewajiban untuk menghormati segala sesuatu yang telah diciptakanNya dengan cara melaksanakan upacara yadnya untuk keseimbangan alam semesta. Cetusan rasa hormat dapat dilaksanakan dengan berbhakti pada Beliau. Dalam mewujudkan rasa bhakti, manusia berusaha dan berupaya untuk dapat mewujudkan rasa bhakti, rasa kasihnya ke

hadapan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Terkait dengan Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Upacara Perkawinan, dapat dilihat dari pelaksanaan upacara tersebut yang tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Rangkaian kegiatan keagamaan dilengkapi dengan sarana *upakara*, baik berupa *banten* ataupun alat-alat lain yang digunakan sebagai penunjang upacara. Dilihat dari proses pelaksanaan pada tahapan proses *memadik*/melamar adalah calon pengantin pria membawa sarana upakara berupa: a. *Pejati*, sebagai upakara *pesaksi* untuk dihaturkan bersama yang dipimpin oleh Pemangku dari pihak keluarga wanita, di tempat berlangsungnya pelaksanaan proses meminang/ngidih calon pengantin wanita di hadapan kedua keluarga calon pengantin. b. *Canang pangraos*, yang berisi segehan putih kuning. c. *Seserahan*, dapat berupa berbagai macam kue, buah-buahan, gula, kopi Pakaian sembahyang (*pasaluk*), dan alat sembahyang. Dalam perkembangan perkawinan di era modern sekarang ini banyak perubahan terjadi di era perkawinan modern sekarang ini. Suatu contoh adalah dalam bentuk *prewedding*. Postmodern dalam perspektif estetika khususnya dalam seni fotografi yang pertama dapat dilihat adalah mengenai perubahan gaya. Gaya kehadiran dalam berbagai konsep-konsep foto *prewedding* yang saat ini lebih mementingkan visual dibandingkan makna itu sendiri. Inilah perbedaan antara era modern dan postmodern dimana secara semiotik era modern bersifat stabil yaitu bentuk mengikuti fungsi, sedangkan postmodern bersifat tidak stabil yaitu bentuk mengikuti kesenangan.

Postmodernisme menganggap fakta merupakan konstruksi atas realitas, kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks tertentu. Baudrillard mengemukakan bahwa kita sekarang ini hidup dalam "era simulasi" salah satunya adalah foto *prewedding* sebagai "sebuah citra material" (*simulacra*), yang dibuat sebagai bentuk representasi terhadap sesuatu yang hanya citra (gambaran) yang kurang menunjukkan sesuatu yang real (Lubis, 2014). Tidak hanya *prewedding*, akan tetapi perubahan sosial yang terjadi saat ini adalah penambahan *run down* acara resepsi perkawinan yang menyerap anggaran yang tidak sedikit. Penambahan dari acara tersebut membuat pandangan dari perspektif masyarakat yang notabene

berpenghasilan dibawah rata-rata dengan gengsi yang berlebihan terkesan sangat berat dan memang harus dijalankan, dan dari fenomena tersebut kreasi dan inovasi tersebut terkesan kurang mendidik dalam perekonomian modern sekarang ini, maka dari itu konsep pedagogi yang merujuk suatu kesederhanaan hingga penyerapan konsep sakralisasi dari upacara perkawinan tersebut perlu dikonstruksi kembali dan tidak menghilangkan makna dari tujuan perkawinan tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Sejalan dengan Teori Pendidikan yang menyangkut etika (moral, budi pekerti yang luhur) acara (upacara), dan tattwa (filsafat) yang bersumber dari Agama Hindu. Pendidikan Agama Hindu ini tidak hanya menjadi pengetahuan belaka melainkan dapat mengubah perkembangan kepribadian sikap mental dan budi pekerti yang luhur dengan jalan mengamalkan ajaran-Nya. Perkawinan selain memiliki nilai religi juga memiliki nilai pendidikan agama Hindu yang sesuai dengan Tri Kerangka Dasar Agama yaitu tattwa/filsafat, etika/susila, dan upacara/ritual, ternyata diyakini dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Hindu di Bali.

#### PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada semua narasumber yang telah bersedia memberikan materi tentang budaya pernikahan Hindu di Bali, serta tidak lupa juga kepada pengelola jurnal JIS SIWIRABUDA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menorehkan sedikit isi dari torehan tangan kami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung. (2021). *Perjanjian perkawinan*. Elmatara.
- Anom. (2010). *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu* (CV Kayu Mas Agung (ed.)).
- Hadikusuma, H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. (: Alumni. (ed.)).
- Indonesia. (1974). *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Jauhari, H. (2010). *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. (P. Setia. (ed.)).
- Lubis, A. Y. (2014). *POSTMODERNISME: Teori*

*dan Metode.* (R. Press. (ed.)).

Pudja, G. D. T. R. S. (2004). *Mānava  
Dharmaśāstra.* (Paramita. (ed.)).

Windia. (2021). *Hukum Adat dan Desa Adat di  
Bali.* (U. U. Press. (ed.)).